

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Profesi Fotografer

1. Pengertian Profesi Fotografer

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).¹ Profesi secara etimologi juga diartikan sebagai profesi atau pekerjaan dalam bentuk khusus. Secara terminologi profesi sering digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu, yakni keterampilan, profesi atau mencari rezeki. Namun terkadang digunakan untuk arti umum, yakni untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya.² Sedangkan professional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya.³ Profesi dikenal juga dengan istilah *al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal fikiran, maupun jasa. Defenisi lain profesi dipopulerkan dengan term *Mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).⁴

¹Suyoto Bakir dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Batam Centre: Karisma Publishing Group, 2006. h.461.

²Abdullah Al-Muslih dkk, Terjemahan, Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008. Cet Ke-II, h. 75.

³*Ibid*

⁴Muhammad Hadi, *problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.243.

Fotografi sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa fotografi diartikan sebagai sebuah seni dan penghasilan cahaya pada film atau permukaan dipekatkan.⁵

Atau seni yang menghasilkan gambar melalui kamera.

⁶Sedangkan yang dimaksud dengan fotografer adalah: juru foto, seniman foto, wartawan foto, atau orang yang ahli di bidang fotografi.

⁷Fotografi juga berasal dari dua kata “*foto*” dan “*graf*”. Foto memiliki arti cahaya, sinar atau lebih luas bisa diartikan sebagai penyinaran.

Grafi kurang lebih memiliki arti gambar atau desain bentuk. Jadi pengertian fotografi dalam artian yang luas adalah gambar mati yang

terbentuk dari penyinaran. Pembentukan gambar tersebut melalui suatu media yang kita kenal dengan nama “kamera”. Alat ini akan didistribusikan cahaya ke suatu bahan yang sensitive (peka) terhadap cahaya, bahan yang disebut terakhir, biasa dinamakan negatif atau film.

Yang dalam pembahasan selanjutnya kita sebut film.⁸ Dengan demikian

dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan profesi fotografer adalah pekerjaan dalam bidang teknik menghasilkan gambar fotografi yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya.

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-III, Cet. Ke IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h.321.

⁶ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006, Cet. Ke-1, h. 1.

⁷ Amran Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, h. 194

⁸ Sri Yanto, *Frofesional Fotografi*, Solo : C.V. Aneka, 1997, Cet. Ke-II, h, 8.

Sebuah profesi atau bekerja dalam islam dibatasi dengan dua hal: keikhlasan dan *ittiba'* atau mengikuti Rasulullah. Yakni bahwa usahanya itu hendaknya dilakukan untuk mencari keridhaan Allah SWT dan hendaknya usahanya itu sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Kebenaran suatu usaha tentu saja dilihat dari kesesuaian usaha itu dengan syari'at. Sementara Allah tidak akan memberikan pahala pada suatu amalan kecuali bila bertujuan mengharapkan keridhaannya. Ilmu dan amal dalam Islam tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, orang yang beramal atau berusaha harus mempelajari Hukum-hukum Syari'at yang berkaitan dengan bidang usahanya sehingga tidak tergelincir dan terjerumus dalam keharaman.

Seorang pebisnis hendaknya mempelajari bagian Ilmu fiqih yang berkaitan dengan berbagai aktivitas bisnis yang diharamkan.⁹

2. Dasar Hukum Profesi Fotografer

Adapun dasar hukum atau nash-nash yang menjelaskan mengenai hukum gambar dan yang berprofesi sebagai tukang gambar telah disebutkan sejak dahulu oleh Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, diantaranya:

Di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam sebuah hadis:

⁹*Ibid.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ "

Artinya:

Dari ‘Abdillah bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling keras siksaan di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bekerja (berprofesi) sebagai tukang gambar”(HR. Bukhari no.5950 dan Muslim no.2119).¹⁰

Di dalam kitab Shahih Bukhari juga Nabi SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا جَلَقْتُمْ " (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Nafi’ bahwa ‘abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya telah dikhabarkannya bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya orang yang menggambar gambar seperti ini akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka:”Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan”(HR. Bukhari no. 5961 dan Muslim no. 5535).¹¹

Hadis – hadis di atas menyatakan dengan jelas bahwa menggambar merupakan perbuatan yang di larang oleh Nabi SAW, atau berprofesi sebagai tukang gambar. Bahkan merupakan dosa besar yang akan mendapatkan siksaan yang berat pada hari kiamat kelak para pelakunya. Akan tetapi menggambar yang seperti apakah yang dimaksudkan dalam hadits di atas, karena Nabi SAW menyebutnya dengan kata yang umum yaitu ‘*shurah*’, dan bagaimanakah konteksnya pada zaman sekarang dimana orang-orang yang akan menghasilkan

¹⁰ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaiburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971, h. 840.

¹¹ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’Il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, qahirah: Dar Ibnu al-Haistam, 1425, h. 705.

suatu gambar telah menggunakan teknologi berupa camera. Sementara kamera pada zaman Nabi SAW belum adanya sarana untuk menghasilkan gambar berupa camera, Sehingga pada zaman Nabi SAW tidak ada istilah fotografer.

Syekh Abdul Aziz Bin Baz Rahimahullah berkata, “hadis-hadis tersebut dan yang semakna dengannya merupakan dalil diharamkannya menggambar segala sesuatu yang memiliki ruh, dan termasuk dosa besar yang mengancam seseorang di neraka, dan hukum ini berlaku pada semua jenis gambar, baik gambar yang timbul atau tidak, baik menggambarinya itu pada tembok, tirai, baju, kertas atau yang lainnya.

3. Sejarah Fotografi

Sejarah Fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen.¹²

Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 Sebelum Masehi (SM), seorang pria bernama Mo Ti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil (pinhole), maka dibagian dalam ruang itu akan terefleksikan

¹²Kelasfotografi.wordpress.com

pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Mo Ti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera Obscura.

Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini, sebut saja Aristoteles pada abad ke-3 SM dan seorang ilmuwan Arab Ibnu Al Haitam (Al Hazen) pada abad ke-10 SM, yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Giambattista Della Porta menyebut "*Camera obscura*" pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda, dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Didalam tenda sangat gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa, yang membentuk gambar keadaan diluar tenda di atas selembar kertas.

Berbagai penelitian dilakukan mulai pada awal abad ke-17, seorang Ilmuwan berkebangsaan Italia - Angelo Sala menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat Chloride Perak. Tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra pada pada kamera obscura berlensa, hasilnya sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut dengan chloride

perak, tapi bernasib sama juga walaupun sudah berhasil menangkap imaji melalui kamera obscura tanpa lensa.

Akhirnya, pada tahun 1824, seorang seniman Lithography Perancis, Joseph-Nicephore Niepe (1765-1833), setelah delapan jam mengexposed pemandangan dari jendela kamarnya, melalui proses yang disebutnya Heliogravure (proses kerjanya mirip lithograph) diatas pelat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826, inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Foto yang dihasilkan itu kini disimpan di University of Texas di Austin, AS.¹³

Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis, Louis-Jacques Mande' Daguerre (1787-1851) dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya, sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodine yang disinari selama satu setengah jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri (neon). Proses ini disebut *daguerreotype*. Untuk membuat gambar permanen, pelat dicuci larutan garam dapur dan asir suling. Januari 1839, Daguarre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Akan tetapi, Pemerintah Prancis berpikir bahwa temuan itu sebaiknya dibagikan ke seluruh dunia secara Cuma-Cuma.

¹³ Ibid

Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual Roll film dan kamera boks yang praktis, sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film dan kertas foto. Tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera Single Lens Reflex maka mulailah digunakan prisma (SLR), dan Jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan kamera Nikon yang kemudian disusul dengan Canon. Tahun 1972 kamera Polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kamera Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan pencetakan film.¹⁴

Kemajuan teknologi turut memacu fotografi secara sangat cepat. Kalau dulu kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam, kini kamera digital yang Cuma sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran sebesar Koran.

Mengingat istilah ini belum dikenal di zaman Rasulullah SAW, para Shahabat, dan para ulama di era perkembangan madrasah fiqih, maka sangat tidak mungkin untuk menelusuri pendapat mereka dalam hal tersebut; karena memang belum ada. Oleh karena itu dalam masalah ini ulama *mu'âshirun* lah yang menjadi *marja'*nya. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam meletakkan hukumnya:

¹⁴Ibid

a. Gambar makhluk bernyawa

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum seputar gambar makhluk bernyawa ini menjadi dua pendapat.

Pendapat Pertama: Haram, sebagaimana haramnya menggambar dengan tangan. Hanya saja dalam kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum dibolehkan.

Contohnya; foto untuk KTP, SIM, Ijazah, dan sejenisnya.¹⁵

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan para ulama lainnya.¹⁶ Mereka beralasan karena hasil cetakan kamera/foto dan alat modern tidak bisa lepas dari sebutan gambar, hanya saja cara mendapatkannya berbeda, yang dihukumi adalah hasilnya bukan caranya, sedangkan gambar makhluk bernyawa adalah haram.¹⁷

Ditambahkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani bahwa ini adalah fenomena modrn, siapa yang menahan (memotret) makhluk bernyawa ia adalah manusia yang dilarang menggambar dan mengumpulkan gambar-gambar. Maka tidak boleh seorang muslim membedakan dua hal yang sama ini. Sama saja gambar itu digambar

¹⁵ Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan, ini semua jika sangat dibutuhkan dan tidak bisa didapatkan kartu identitas atau SIM kecuali harus dengan memfoto pelaku kriminal supaya mereka segera diketahui dan mencegah perbuatan kriminalnya, maka foto tersebut menjadi boleh karena kondisi darurat. (Fatwa Nur ala ad-Darb, h.205).

¹⁶ Muhammad bin Ahmad Bin Ali Washil, *Op.cit*

¹⁷ Lihat Fatawa lajnah Da'imah 1/458 perkataan semisal juga dikatakan oleh Syaikh Muhammad Ali as-shabuni dalam *Hukmul Islam Fit Tashwir*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiah, 1422H/2001M, h.15-16.

dengan tangan atau digambar dengan menggunakan alat (kamera). Gambar yang dibuat dengan alat kondisinya sama dengan gambar yang dibuat dengan tangan, dan tanganlah yang menciptakan peralatan ini (kamera), dan tangan pula yang menggunakan peralatan tersebut.¹⁸ Begitu juga keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.¹⁹ dijadikan pijakan adalah sebagai berikut: Di antara dalil-dalil yang dijadikan pijakan adalah sebagai berikut:

دَجَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَسْتَرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ
شُمُّ تَنَا
وَلِ السَّتْرِ فَهَتَكَهُ شُمٌّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبَّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

Artinya:

Rasulullah SAW masuk menemuiku sedangkan aku telah menutupi lemariku dengan kain tipis yang ada gambar (bernyawa), tatkala melihatnya beliau langsung memotongnya dengan rona muka yang telah berubah (tanda tidak suka) seraya bersabda, “Wahai Aisyah! Seberat-berat orang yang disiksa di akhirat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah”.²⁰

Pendapat kedua: Boleh. Inilah pendapat Syaikh Muhammad bin Shaleh al- Utsaimin, Syaikh Sayyid Sabiq, Syaikh Mutawalli as-Sya’rawi, Syaikh Yusuf al-Qrdhawi dan lainnya.²¹

¹⁸ Muhammad Nasruddin Al-Bani, Majmua’ah Fatawa al-madina al-munawwarah, Alih Bahasa: Adni Kurniawan, *Fatwa-fatwa Al Bani*, Jakarta:Pustaka At Tauhid,2002., Cet, Ke-1, h. 138-139

¹⁹ Muhammad bin Ahmad bin Ali Washil, *Opcit*, h. 315.

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, *Op cit*, h.839

²¹ Muhammad bin Ahmad bin Ali Washil, *Op.cit*, h, 327.

Hanya saja mereka mensyaratkan gambar atau foto tersebut tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah adalah sebagai berikut:

- Secara substansial fotografi berbeda dengan menggambar, sehingga tidak termasuk ke dalam hadis-hadis yang berisi tentang ancaman dan larangan bagi pelaku penggambar.
- Gambar hasil fotografi sama persis dengan gambar hasil pantulan cermin, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa sesuatu yang tampak di cermin itu haram karena hal itu sama saja dengan gambar. Begitu juga dengan fotografi, hanya saja lensa fotografi mencetak hasil bayangan yang dipantulkan sedangkan cermin tidak. Oleh karena itu fotografi bukanlah menggambar, tapi sekedar menampakkan dan mempertahankan pantulan bayangan.²²

Syaikh Abdus Salam Barjas menjelaskan bahwa beliau termasuk diantara yang membolehkan gambar fotografi, baik karena ada kebutuhan atau pun tanpa ada kebutuhan karena dalam gambar foto itu tidak tercakup dalam dalil-dalil yang melarang membuat gambar. Dalil-dalil yang melarang membuat gambar hanyalah mencakup **patung dan lukisan dengan tangan**. Terlarangnya membuat patung dan melukisdengan tangan adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan gambar fotografi itu **tidak menyaingi ciptaan Allah sama sekali**, karena yang ada di foto itu

²² Ibid

adalah ciptaan Allah itu sendiri, hanya saja bayang-bayangan ciptaan Allah itu direkam dalam perangkat kamera dan dicetak pada lembaran kertas foto. Makna dari ‘menyaingi ciptaan Allah’ yakni meniru bentuk dari rupa makhluk hidup sebagaimana yang Allah ciptakan boleh jadi dengan cara memahat, membuat patung atau pun dengan melukis.²³

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga diantaranya ulama yang membolehkan tentang hal fotografi ini, dia beralasan bahwa foto hasil kamera tidak sama dengan melukis dengan tangan, orang yang menfoto hanya menekan tombol lalu jadilah sebuah foto, maka ini tidak lain hanya memindahkan gambar dengan kamera dan bukan menggambar, dan orang yang menfoto tidak menandingi ciptaan Allah karena dia hanya memindahkan gambar saja dengan alat modern.²⁴

b. Gambar benda mati

Jika gambar atau foto yang diambil adalah benda mati, seperti: bangunan, mobil, pesawat, kapal laut, atau sejenisnya, maka dibolehkan menurut mayoritas ulama, kecuali al-Qurtubi.²⁵ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*a tatkala beliau ditanya oleh seseorang tentang hukum menggambar. Beliau pun menjawab.

²³ Fatwa Syaikh Abdus Salam Barjas, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003, di provinsi Syariqoh Uni Emirat Arab Dalam acara Liqa al Maftuh.

²⁴ Lihat *Shina'atus Shuroh bil Yad Ma'abayani Ahkamit Tashwir al-fotogrhaftiy*, h.17.

²⁵ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah at-Thahawi, Syarh Ma'ani al-Atshar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Cet. Ke II, h.287.

عَنَا بُنْعَبٌ سِرَّ ضِيَا الْمُعْنَمَا قَالَ: سَمِعْتُ سُوْلَا الْهَيْصَلِ الْعَلِيِّ سَلِمِيْقُوْلُ، كَلْمُصُوْرٌ
فِيَا لَنَا رِيْجُلُهُبِكَلْمُصُوْرَةٍ صُوْرَهَا نَفْسُفِيْعَدَّ بِهَيْفِيْحَهْنَ مَقَالَاَصَ بُنْعَبَا سِيْفَاءِ نُكْتَلَا بَدَّ
فَاَصْنَعَا لَشَجْرَةٍ
وَمَا لَا رُوْحُوْفِيْهِ (رواهمسلم)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menggambar niscaya masuk neraka, dan setiap gambar yang dibuatnya akan ditiupkan nyawa ke dalamnya sehingga menyiksanya di dalam neraka”. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan: Jika engkau memang harus menggambar, gambarlah pepohonan atau sesuatu yang tidak bernyawa”(HR. Muslim).²⁶

c. Gambar alam semesta, seperti: gunung, danau, sungai, matahari, bulan, bintang, dan semisalnya.

Pendapat Pertama: Boleh, kecuali jika bertujuan menjadikan gambar tersebut sebagai sesembahan. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas. Inilah yang dipilih mayoritas ulama, termasuk imam madzhab yang empat.²⁷

Pendapat Kedua: Haram secara mutlak, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap para penggambar tanpa terkecuali, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata:

قَالَ سُوْلُ الْهَيْصَلِ الْعَلِيِّ سَلِمَ: تَخْرُجُفِيْنَا لِنَ رِيْوُ مَاَلْقِيَا مَتَ لَهَاَعِيْنَا, تُبْسِرَانِ, وَأَذْنَانِ, تَتَمَعَا نُوَلْسَ
نِيْنِيْتَقِيْقُوْلُ:
إِيْوُ كَلْتِيْلَ ثَلَّ تَتَ غِبَارُعِنِيْدِ وَبِكَلْمِيْنَدَ عَامَعَالَلَّهِلَهَاَا خَرُوْبَالْمُصُوْرِيْنِ (رواهاحمد)

²⁶Shahih Muslim, Op.cit, h.841

²⁷Muhyiddin Bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1407 H), Cet, Ke-I, h.81.

Artinya:

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah bersabda, “Pada hari kiamat punuk neraka akan keluar, ia bermata dua, bertelinga dua dan bermulut satu, seraya berkata: aku disertai tiga macam orang: orang yang zhalim lagi pembangkang, orang yang menyeru tuhan selain Allah, dan orang yang menggambar.²⁸ Inilah pendapat yang dipilih al-Qurtubi dan sebagian ulama (HR. Ahmad).²⁹

Pendapat Ketiga: Haram; jika gambar atau foto yang diambil adalah sesuatu yang menjadi sesembahan orang musyrik, seperti: matahari, bulan, bintang, pohon besar, dsb. Diantara yang berpendapat demikian adalah Abu Muhammad al- Juwainy (wafat 438 H).³⁰ Beliau berdalih: bahwasanya sebagian kaum musyrikin menyembah benda-benda tersebut dan meyakini mereka mampu mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan, sebagaimana mereka juga bersujud dan berdoa kepadanya, sesuatu yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Dan dengan menggambar benda-benda tersebut bisa menjadi perantara untuk menjadikannya sesembahan kembali baik dengan perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Oleh karena itu dilarangnya menggambar adalah suatu kewajiban, demi menutup celah kemusyrikan.³¹

²⁸ Syaib al-Arnauth dkk *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1420 H), Cet. Ke II, h. 152

²⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-fikr, tth), tc, h.222-223.

³⁰ Beliau adalah Abdullah bin Yusuf bin Abdullah at-Tha'I, seorang yang ahli fiqh, nahwu dan tafsir.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Kairo: Dar al-Bayan, 1407 H), Cet. Ke -III, h.649

Pendapat ke empat: Makruh secara mutlak. Salah satu yang berpendapat demikian Abu Sulaiman al-Khatthabi (wafat 388 H).³² Dimana beliau berkomentar: adapun orang yang menggambar pohon, membuat lingkaran dan kurva atau pun sejenisnya, mudah-mudahan tidak terkena ancaman meskipun sebagian besar hukum menggambar adalah makruh, termasuk sesuatu yang melenakan dan menyibukkan hati dengan sesuatu yang tidak berguna.³³

d. Gambar pepohonan dan tumbuhan

Pendapat Pertama: Boleh secara mutlak, berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas dan hadits Abu Hurairah, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengisahkan kedatangan Jibril kepada beliau, “Maka Jibril melewati sebuah patung yang berada di dalam rumah yang telah dipotong kepalanya lalu tampak seperti sebuah pohon.³⁴ Empat. Inilah pendapat mayoritas ulama, terutama ulama mazhab yang empat.³⁵

Pendapat Kedua: Haram secara mutlak. Inilah yang menjadi pendapat al- Qurthubi, beliau menisbatkan pendapat ini ke Mujahid bin Jabr (wafat 100 H).Sebagian ulama menukilkan bahwasanya Mujahid bin Jabr berpendapat diharamkannya menggambar pohon

³² Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Bin Khattab al-Khattabi, salah satu keturunan Zaid bin Khattab; saudara laki-laki Umar bin Khathab. Seorang yang ahli dalam bidang hadits, fiqh, bahasa dan sastra

³³ Muhamad bin Ahmad bin Ali Washil, Op.Cit., h.200.

³⁴ Lihat HR. Abu Dawud no. 4158 dan Turmudzi no. 2806, beliau berkata: hadits ini hasan Shahih, juga dishahihkan oleh syaikh al-Albani.

³⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Baghdadi, *Al-Mugni*, (Riyadh: Departemen Riset Ilmiah dan Fatwa, 1401 H), tc, h.6.

yang berbuah saja, karena menganalogikannya dengan sesuatu yang bernyawa.³⁶

Pendapat ketiga: Makruh secara mutlak. Inilah yang menjadi salah satu pendapat imam Ahmad, hanya saja madzhab Hanbali secara garis besar tidak sependapat dengan beliau, dan beliau pun tidak menyebutkan dalil atau pun alasan yang menjadi pijakan pendapatnya.

B. Batasan Aurat Bagi Wanita

1. Batasan Seorang Wanita Dalam Memperlihatkan Aurat

Batasan seorang wanita muslim dalam memperlihatkan aurat, dalam kamus Arab-Indonesia karya Prof. DR. H. Mahmudd Yunus dijelaskan, kasyful berasal dari kata kasyafa yaksyfu yang berarti membukakan atau menampakan sesuatu, sedangkan aurat mengandung arti anggota tubuh yang tidak baik untuk diperlihatkan.

Pada umumnya kata aurat ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga para ahli tata bahasa arab yang mengatakan bahwa aurat berasal dari *Auro* artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aura itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang lain berpendapat, kata “aurat” bersal dari kata “A’ Wara” yakni sesuatu yang dilihat

³⁶ Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Op. Cit.*, h.91.

akan mencemarkan. Jadi aurat adalah sesuatu anggota yang harus di tutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.³⁷

Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan yang berdasarkan sunnah fi'liyah hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan.³⁸ Yang menjadi perdebatan adalah sampai manakah batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan.

Perbedaan mengenai aurat berakar pada perbedaan penafsiran terhadap surah Al-Ahzab:13, An-Nur:31, dan 58. Dalam Al-Ahzab:13, kata aurat diartikan oleh mayoritas ulama tafsir sebagai “celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang. “sedangkan dalam surah An-Nur 31 dan 58 kata aurat diartikan sebagai “sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang ataupun dianggap buruk bila diperhatikan.” Aurat dalam bahasa arab memang secara literal berarti “celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang membuat malu untuk dipandang.” Dalam alqur’an lafaz aurat disebut empat kali. Dua kali dalam bentuk tunggal (mufrad), surat Al-Ahzab :13, dan dua kali dalam bentuk plular (jamak) dalam surah An-Nur 31 dan 58.³⁹

Mazhab hanafi, sebagaimana diterangkan Al-Samarkandi dalam tuhfah al-fuqahat, memperkenalkan dua macam aurat, yaitu

³⁷Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih perempuan kontemporer*, (Al-Mawardi Prima: Jakarta,2001), h. 18

³⁸Nasaruddin Umar . *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2010), h.13

³⁹Nasaruddin Umar . *Fiqih Wanita Untuk Semua*, h, 12

aurat didalam dan diluar shalat. Didalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan diluar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tata karma keluarga.

Menurut mazhab maliki, sebagaimana diterangkan kahalil Ibn Ishaq Al-Jundi dalam Al-Mukhtasar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kaki tidak termasuk pengecualian.

Sedangkan pandangan mazhab Syafi'i hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam dan diluar lingkungan keluarga dekat (mahram).

Menurut mazhab Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana diungkapkan Manshur al Bahuti dalam kasyhaf al-Qina Matn al-Qina . aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam dan diluar shalat.⁴⁰

Itulah beberapa pandangan dari imam mazhab mengenai batasan aurat wanita. Namun sungguh mengherankan, para wanita sekarang ini seakan tutup mata mengenai persoalan aurat yang seharusnya tertutup dengan pakaian jilbab. Hingga kebanyakan para wanita

⁴⁰ Nasaruddin Umar . *Fikih Wanita Untuk Semua*, h, 16

sekarang ini seakan berlomba untuk memperlihatkan auratnya dimuka umum.

Dalam konteks “*menutup aurat*” (satu a’l-Aurat), syari’at islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu, atau bahan tertentu untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Syariat hanya mensyaratkan agar sesuatu yang dijadikan penutup aurat, harus mampu menutupi warna kulit. Oleh karena itu, seorang wanita muslim boleh saja mengenakan pakaian dengan model apapun, selagi bisa menutupi auratnya secara sempurna. Hanya saja, ketika ia hendak keluar dari rumah, ia tidak boleh pergi dengan pakaian sembarang, walaupun pakaian itu bisa menutupi auratnya dengan sempurna. Akan tetapi, ia wajib mengenakan khimar (kerudung) dan jilbab yang dikenakan diatas pakaian biasanya, sebab, syariat telah menetapkan jilbabb dan khimar sebagai busana islami yang wajib dikenakan seorang wanita muslim ketika berada diluar rumah, atau berada dikehidupan umum. Walhasil, walaupun seorang wanita telah menutup auratnya, yakni menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ia tetap tidak boleh keluar-keluar dari rumah sebelum mengenakan khimar dan jilbab.

C. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardhawi lahir di desa shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat

dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist ra.⁴¹ Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.⁴²

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia lima tahun, bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.⁴³

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf al-Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Al Qur'an 30 Juz pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam Mesjid. Prestasi yusuf al- Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar selama dua tahun, disini ia mendapati rangking pertama dari 500

⁴¹ Yusuf Qardhawi, terjemahan: Abdurrahman ali bauzir, Huda al Islam Fatawa mu'asirah, Surabaya Al-risalah Gusti, 1996, Cet, Ke-III, h. 45.

⁴² Yusuf Qardhawi, pasang surut gerakan islam, Jakarta: media dakwah, 1982, h. 153

⁴³ *Ibid*, h. 154

mahasiswa lainnya dalam memperoleh Ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.⁴⁴ Pada tahun 1997. Yusuf al-Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama tiga tahun. Akhirnya ia memperoleh gelar diploma di bidang sastra dan bahasa, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan pascasarjana di fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat kepada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.⁴⁵ Setelah tahun pertama dilalui di jurusan Tafsir Hadist, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf al-Qardhawi, selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Al- Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.⁴⁶ Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ictar Baru Van Hoeve, 1996 , h. 1448

⁴⁵ *Ibid*, h. 1449

⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi *Op Cit.*, h. 155.

Yusuf al-Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudahnya. Saat Mesir dipegang Raja Faruq, dia masuk buih tahun 1949, saat umurnya masih usia 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf al-Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Seiring dengan perkembangan Akademis Yusuf al-Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi Umat Islam juga meningkat pesat, berdirinya Negara Israel cukup membuat perhatiannya, ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk, dalam kondisi tersebut, Yusuf al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan Al-Bana yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan Hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan.

Sehingga Yusuf al-Qardhawi pernah berkomentar “Tokoh Ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Bana

pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.⁴⁷

Perkenalan Yusuf al-Qardhawi dengan Hasan al-Bana Ikhwanul Muslimin, berbagai aktifitas diikutinya antaranya pengajian Tafsir dan Hadist serta ilmu-ilmu lainnya tarbiah dan ibadah rukhiyah, olah raga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyantunan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan kegiatan persiapan jihad dengan Israel. Ketika aktifitas Ikhwanul Muslimin terlibat perang lawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantara yang ikut andil dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, dan pada waktu itu banyak aktifis Ikhwanul Muslimin yang ditangkap tanpa sebab yang jelas oleh kaum zionis, Yusuf al-Qardhawi termasuk dari aktifis yang pernah ditangkap pada saat itu. Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qardhawi untuk berbuat sesuatu buat umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliah, setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang kritis pada saat itu.

Yusuf al-Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bakhit Al Khauli, Muhammad al- Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu

⁴⁷ *Op. Cit*, h. 34.

juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Saltut mantan Rektor al-Azhar dan Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf al-Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sifat kritis, beliau pernah berkata : “karunia Allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seseorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”⁴⁸.

Yusuf al-Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak- anaknya untut menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecendrungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki- lakinya. Salah seorang putrinya memeperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari inggris. Putri keduanya memeperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya diUniversitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas

⁴⁸Yusuf Al-Qardhawi , Terjemahan: *Wahid Ahmadi dkk, Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003, Cet, Ke,-III, h. 4.

Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap pendidikan modrn. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Yusuf al-Qrdhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu, dalam bukunya *Al-Halal wal Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti satu mazhab, ia sependapat dengan unngkapan ibnu Juz'i tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalm kegelapan.⁴⁹

Dalam masalah ijtiyah Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang Ulama yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang Ulama

⁴⁹*Ibid*, h. 4.

mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, Ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non-Muslim, menurutnya seorang Ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya Ulama tempo dulu.⁵⁰ Menanggapi adanya golongan yang menolak adanya pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami *persialisasi* dalam rangka global.

Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah jurusan studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, setelah itu kemudian menjadi dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas Qatar.⁵¹ Sebagai seorang warga Negara Qatar dan ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya dalam bidang pendidikan baik formal maupun non- formal, dalam bidang dakwah ia juga aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, h. 1448

acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.⁵² Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke Negara-Negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar dan seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar I Tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Mekah dan muktamar hukum Islam di Riyadh.⁵³

2. Pekerjaan Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir.⁵⁴ Setelah itu ia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah- masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, h. 1448-1449

⁵⁴ Ishom Talimah . *Manhaj fiqh Yusuf Al-Qardhawi*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001 h. 4.

Pada tahun 1961 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah Menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara Khazanah lama dan kemoderan pada saat yang sama.⁵⁵ Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yusuf al-Qardhawi ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Study Islam di Universitas Qatar. Ia menjadi Dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Ia hingga kini menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar.⁵⁶ Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri itu. Setelah itu ia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan Sirah Nabi.

Pada tahun 1411 H, ia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defelopmen Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, h. 77.

pada tahun 1413 H, ia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 ia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 ia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, adapun karya-karya Yusuf Al-Qardhawi lebih kurangnya 102 karya diantara karya-karyanya tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Al-Qardhawi yaitu:⁵⁷

a. Fiqh dan Usul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau adalah telah menulis beberapa buah kitab yang terkenal seperti berikut:

⁵⁷ Anazahra.blogspot.com

- 1) Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.
- 2) Fatawa Mu'asarah, 2 Jilid (Fatwa-fatwa Semasa), Dar al-Wafa', Kaherah.,1993
- 3) Al-Ijtihad fi al-shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat islam), Dar al-Qalam, Kuwait, 1996
- 4) Madhal li Dirasat al-Shari'at Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997⁵⁸
- 5) Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah, 1997
- 6) Nahw Fiqh Tasyir, (kearah fiqh yang Mudah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990
- 7) Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), Dar al-sahwah, Kaherah, 1992
- 8) Al-Fiqh al-Islam bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikih islam antara ketulenan dan Pembaharuan), Maktabah Wahabah, Kaherah, 1999
- 9) Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiah (Faktor-faktor kelenturan dalam syariah Islam), Maktabah Wahbah. Kaherah, 1999

⁵⁸ *Ibid*

- 10) Al-Ijtihad al-Ijtihad al-indibat wa al-Infirat, (Ijtihad semasa antara kejituan dan kecuaiian), Dar al-Tawji'wa al-Nasr, Kaherah, 1994
- 11) Fiqh al-Siyam, (Hukum Tentang Puasa), Dar al Wafa', Kaherah, 1991
- 12) Fiqh al-Taharah, Hukum Tentang kebersihan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2002
- 13) Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum tentang Nyanyian dan Musik), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001
- 14) Fi Fiqh al-Aqaliyat al-Muslimah, (Fiqh minority Muslim) Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001⁵⁹

b. Ekonomi Islam

- 15). Fiqh al-zakat 2 Juzuk (Fikih tentang Zakat), Muasalah al-Risalah, Beirut
- 16). Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1980
- 17). Bay'u al-Mubarah li al-Amri bi al-shira: (Sistem Jual beli al-Murabah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1987

⁵⁹*Ibid*

- 18). Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Faedah Bank itulah yang diharamkan), Dar al Wafa', Kaherah, 1990
- 19). Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi islam) Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998
- 20) Dur al-Zakat fi alaj al-Musyikilat al-Iqtisadiyyah, (Peranan zakat dalam mengatasi ekonomi), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001

c. Pengetahuan tentang al-quran dan al-Sunnah

Al-imam juga melakukan kajian mengenai al-Qur'an dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, Cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis:⁶⁰

- 21) Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, (Akal dan Ilmu dalam al-quran) Maktabah Wahabah, Kaherah , 1996
- 22) Al-sabru fi al-Quran, (Sabar dalam al-Quran), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1989
- 23) Tafsir surah al-Ra'd, (Tafsir surah Ra'd), Dar al-Bashir, Kaherah, 1996

⁶⁰ *Ibid*

- 24) *Kayfa nata'amal ma'al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2000
- 25) *Madkhal li Dirasat al-Sunnah*, (pengantar memepelajari sunnah), Maktabah Wahbah, Kaherah 1992
- 26) *Kayfa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, bagaimana berinteraksi dengan Al-quran), Dar al Syuruq, Kaherah, 1999
- 27) *Al-Muntaqa min al-Taghib wa al-Tarhib* (hadist-hadist terpilih mengenai berita gembira dan peringatan), Dar al-Wafa, Kaherah, 1993
- 28) *Al-sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (sunnah sebagai sumber penegtahuan dan tamadun), Dar al-Shuruq, Kaherah, 1997⁶¹

d. Akidah Islam

Mengenai persoalan tauhid, al-Imam al-Qardhawi telah menulis beberapa buah buku:

- 29) *Wujud Alla*, (Adanya Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990
- 30) *Haqiyat al-Tauhid*, (Hakekat Tauhid), Maktabah Wahbah, Kaherah, 19

⁶¹*Ibid*

31) Mawqif al-islam min al-ilham wa al-ksh wa al-Ru'awa Min al-kahanah wa al-Tarna'im wa al-Ruqa. (posisi dalam mengenal ilham, kasyaf, mimpi, ramalan, penjegah kemalangan dan jampi), maktabah wahbah, kaherah 1994

32) Iman bi Qadr, (keimanan kepada Qadar), maktabah wahabah, Kaherah.

e. Dakwah dan Pendidikan

Al-imam al-Qardhawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal:⁶²

33) Thaqafat al-Da'iyah, (wawasan seorang juru dakwah), Maktabah Wahabah, Kaherah 1991

34) Al-tarbiah al-Islamiyah wa Madrasah Hassan al-Banna, (pendidikan islam dan ajaran Hasan al-Banna), Maktabah, wahbah, kaherah, 1992

35) Al-Rasul wa al-ilmi, (Rasul dan ilmu), muassah al-Risalah, Beirut, 1991

36) Al-Waqt fi Hayat al-Muslim (waktu dalam kehidupan seorang muslim), Dar al-Sahwah, kaherah, 1991

⁶²*Ibid*

37) Risalat al-Azhar bayn al-ams al-Yawmi wa al-Ghad, (risalah al-Azhar antara semalam, hari ini, dan besok), Maktabah Wakbah, Kaherah, 1984

38) Al-Ikhwan al-Muslimun sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan pendidikan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999

f. Kepastian Mengatasi Masalah dengan cara Islam

Menurut pandangan al-Imam al-Qardhawi, Islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita Hadapi. Tidak ada suatu sistem yang dapat mengatasi persoalan umat kecuali Islam. Masalah apa-apa sistem selain islam hanya akan menambahkan luka parah yang sudah di alami umat. Menegenai masalah ini beliau menulis:⁶³

39) Al-Hulul al-Mustawardah wa Kayfa janat 'ala Ummaatina, (penyelesaian Import: bagaimana ia Menghentam Umat kita), Maktabah wahbah, Kaherah, 1993

40) Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan (mengatasi masalah dengan cara islam adalah suatu kewajiban dan kepastian), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1987

⁶³*Ibid*

41) Bayinat al-hall al-islami wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin, (penjelasan mengatasi masalah dengan cara islama dan tuduhan orang Barat dan penganut secular), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1988

42) ‘Ada’ al-hall al-Islami, (musuh-musuh dalam penyelesaian cara islam)), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000

g. Tokoh Islam

Al-Imam al-Qaedhawi juga menulis beberapa buku tentang sejarah hidup para tokoh:⁶⁴

43) Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi, (Imam al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya). Dar al-Wafa’, Kaherah 1988

44) Al-Shaykh al-Ghazali kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad), Dar al-Wafa,’ Kaherag 1995

45) Nisa Mu’Minat, (para wanita beriman), Maktabah Wahabah, Kaherah, 1979

46) Abu hasan al-Nadawi Kama’Araftuh, (Abu Hasan al-Nadawi seperti yang saya kenal) Dar al Fikr, Beirut, 2001

⁶⁴*Ibid*

47) *Fi Wada' al-'Alam* (Memperingati Pemergian Tokoh-tokoh), Dar al-Fikr Beirut, 2003⁶⁵

h. Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah

48) *Al-Hayat al-Rabaniah wa al-'Ilm*, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.

49) *Al-Niyat wa al-Ikhlās* (Niat dan Keikhlasan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995

50) *Al-Tawakkal* (Bertawakal kepada Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995

51) *Al-Tawbah ila Allah* (Taubat kepada Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000

i. Kebangkitan Islam

Kebangkitan islam yang sedang rancak dan merebak keseluruh dunia kebelakangan ini juga menjadi perhatian al-Imam al-Qardhawi. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang meluruskan gerakan kebangkitan islam pada jalan tengah dan mencakupi hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendalam dan bersesuaian dengan realita semasa. Al-Imam Al-

⁶⁵*Ibid*

Qardhawi dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal:⁶⁶

- 52) Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf (kebangkitan islam antara penolakan sikap ekstrim), Dar al-Wafa', Kaherah, 1992
- 53) Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafaruq al-Madzmum, (kebangkitan islam antara perbedaan pendapat yang dibolehkan dan perpecahan yang tercela), Dar al-Wafa', Kaherah, 1991
- 54) Al-Sahwah al-Islamiah wa Hanum al-Watan al-Arabi (kebangkitan islam dan keresahan Negara-negara Arab), Dar Al-Wafa', Kaherah, 1993
- 55) Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi Dunya (untuk mencapai kebangkitan yang sadar, yang membaharui agama dan memperbaiki dunia), Dar al-Wafa', Kaherah 1995
- 56) Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah (Keutamaan gerakan islam pada masa depan), maktabah wahb, kaherah, 2001
- 57) Fi Fiqh al-Awliyyat (fikih memahami keutamaan-Keutamaan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000

⁶⁶ *Ibid*

- 58) Al-Islam wa al-Ilmiyyah wajhan li wajhin (Islam dan sekularisme secara berdepan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997
- 59) Ayna al-Khalal? (Dimanakah kesalahannya?), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1985
- 60) Al-Syariat al-Islamiyah Solihah litatbiq fi Kulli Zaman wa makan (Syariat islam sesuai dilaksana setiap masa dan tempat), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1993
- 61) Al-Ummah al-Islamiyah haqiqatun la wahm (Umat islam adalah suatu hakikat dan bukan khayalan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995
- 62) Al-Thaqahfah al-Islamiyah bayn al-Asalah wa al-Mu'asarah (pengetahuan islam antara ketulenan dan pembaharuan) Maktabah Wahbah, Kaherah, 1994
- 63) Ghair al-Muslimun fi al-AMujtama' al-Islam (Orang bukan islam dalam masyarakat Islam), Maktabah wahbah, kaherah, 1992
- 64) Al-Muslimun wa al-Aulamah, (Kaum Muslim dan globalisasi), Dar al-Tawji'wa al-Nashr, Kaherah, 2000
- 65) Al-Islam wa Hadarah al-ghad (Islam Tamadun masa Depan), Maktabah Wahbah, Kaherah), 1995

- 66) Al-Tataruf al-Imani fi Muwajahat al-Islam, (Ektremis Skular dalam menghadapi islam), Andalisiah Li Nashr, Kaherah, 2000
- 67) Al-Sahwah al-Islamiyah min al-Murahaqah ila al-Rusyd, (Kebangkitan Islam dari transisi kepada panduan), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2002.

j. Penyatuan Fikrah bagi Petugas Islam

Al-Imam al-Qardhawi juga menulis mengenai asas-asas yang diperlukan bagi petugas islam dengan mengambil asas pendidikan yang telah ditetapkan oleh Hasan al-banna. Antaranya ialah:⁶⁷

- 68) Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah 1991
- 69) Al-Marjiyyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah (Sumber rujukan tertinggi dalam islam ialah al-Quran dan al-Sunnah), muassalah al-Risalah, Beirut, 1993
- 70) Al-Siyasah al-Syar'iyah fi daw'nusus al-Shari'at wa Maqasiduha (siyasah syar'iyah menurut syariat dan matlamatnya), Maktabah Wahbah, Kaherah

⁶⁷*Ibid*

- 71) *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Turath* (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku buku klasik) Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001
- 72) *Nahw Fiqh Muyassar mu'asirah*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999

k. Kefahaman Islam

Al-Imam al-Qardhawi juga menulis tentang kefahaman islam dengan pendekatan yang mudah dan jelas. Antaranya ialah:⁶⁸

- 73) *Al-Iman wa al-Hayat* (Iman dan kehidupan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990
- 74) *Al-ibadat fi al-Islam* (Ibadat dalam Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1985
- 75) *Al-Khasa'is al-Ammah li al-Islam* (Keistimewaan Agama Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah 1989
- 76) *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*, (Pengantar Mengenal Agama Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 77) *Al-Nass wa al-Haq* (Manusia dan kebenaran) Maktabah Wahbah, Kaherah, 1993
- 78) *Jil al-Nasr al-Mansyud* (Generasi Kemenangan yang dinantikan) Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998

⁶⁸ *Ibid*

- 79) Durus al-Nakbah al-Thaniah (pengajaran mengenai musibah kedua), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1993
- 80) Khatab al-Shaykh al-Qardhawi 5 jilid (Khutbah Syeikh al-Qardhawi), Maktabah Wahbah Kaherah, 1997
- 81) Liqaat wa Muhwarat Hawla Qadaya al-Islam wa al-Asr (Perbincangan tentang permasalahan Islam dan semasa) Maktabah Wahbah Kaherah, 2001
- 82) Qadaya Mua'sarah ala basat al-Bahtth (Kajian mengenai permasalahan semasa)
- 83) Ri'ayah al-Bai'ah fi Syariat al-Islam (memelihara alam Sekitar Menurut Syariat Islam), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001

1. Bidang kesusateran dan Syair⁶⁹

- 84) Nafaat wa Lafahat (Syair), Dar al-Wafa', Kaherah
- 85) Al-Muslimun Qadimun (Orang Muslim Maju) (Syair), Dar al-Wafa', kaherah
- 86) Yususf al-Sadiq, (Nabi Allah Yusuf) (Drama), Maktabah wahbah, Kaherah
- 87) Alim wa Taghiyat, (Golongan ulamak dan Golongan Pelampau) (Drama), Maktabah Wahbah, 1998

⁶⁹ *Ibid*

m. Risalah Kecil Mengenai Kebangkitan Islam⁷⁰

- 88) Al-Din fi'Asr al-'Ilm (Agama Dalam dunia Ilmu Pengetahuan). Maktabah Wahbah, Kaherah 1995
- 89) Al-Islam wa al-Fann (Islam dan kesenian), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 90) Al-Niqab al-Mar'ah (pemakaian tudung bagi wanita), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 91) Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyah (kedudukan wanita dalam kehidupan islam), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 92) Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, (fatwa-fatwa tentang wanita muslimah) Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 93) Jarimah al-riddah (jenayah murtad), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 94) Al-Aqaliyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami (Minoriti agama dan penyelesaian Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 95) Al-Mubasyirat bintisar al-Islamiyah (Berita Kemengan Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah 1996

⁷⁰ *Ibid*

- 96) *Mustaqbal Usuliyah al-Islamiyah (Masa Depan golongan fanatic islam)*, Maktabah Wahbah, Kaherah 1997
- 97) *Al-Quds Qadiyah Likulli al-Muslim (Quddus tanggung jawab setiap muslim)*, Maktabah Wahbah, Kaherah 1998
- 98) *Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina (keperluan manusia kepada risalah ketundukan kita)*, Maktabah Wahbah, Kaherah 2000
- 99) *Fatawa min ajli Palastin, (fatawa-fatawa tentang palestina)*, Maktabah Wahbah, Kaherah 1996
- 100) *Zahriah al-Ghulu fi Takrir (fanatic dalam mengkafir)*, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990

n. Kumpulan Ceramah-ceramah Yusuf Al-Qardhawi⁷¹

- 101) *al-sunnah Wa al-Bid'ah, (sunnah dan Bidah)*
Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
- 102) *Zawaj al-Masyar, haqiqat wa Hukm,*
(perkawinan Maysar hakikat dan hukum),
Maktabah Wahbah, 1999

⁷¹ *Ibid*

4 Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kebolehan Profesi Fotografer

Syekh Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan mengenai profesi fotografer melalui bukunya *al-Halal wal Haram fiil Islam*.⁷² Menurut beliau, tidak diragukan lagi bahwa berbagai riwayat yang berkaitan dengan gambar dan lukisan, maka yang dimaksud adalah gambar yang dilukis atau dipahat. Adapun gambar dari hasil alat (kamera) fotografi adalah sesuatu yang baru, tidak ada di zaman Nabi SAW dan tidak ada pula di zaman *salafus shalih*.⁷³ Maka riwayat dan hukum yang berkaitan dengan lukisan dan patung tidak relevan untuk menentukan hukum gambar fotografi ini, terlebih lagi jika gambar yang dihasilkan itu tidak utuh. Lalu atas dasar pendapat ulama lain mengenai fotografi ini dapat dianalogikan (*diiyaskan*) kepada gambar yang diciptakan para pelukis, atau alasan yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang adab para pelukis, yaitu karena merekamenandingi ciptaan Allah SWT, sedangkan hal semacam ini tidak terdapat pada gambar fotografi, tidak adanya alasan (*illat*) menjadikan tidak adanya akibat (*ma'lul*). demikian dikatakan oleh para ahli ushul.⁷⁴

Pengambilan gambar dengan menggunakan alat (kamera), yang pada hakekatnya adalah proses menangkap bayangan dengan suatu alat tertentu, sama sekali bukan termasuk kegiatan

⁷²Yusuf Al-Qardhawi, *al Halal wal Haram fiil Islam*, Beirut: Al-Maktaba Al-Islami, 1400 H., Cet, ke-XIII, h. 111.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

menggambar yang dilarang. Karena pembuatan gambar yang dilarang adalah yang belum ada dan belum dicipta sebelumnya. Dengan begitu, dia menandingi ciptaan Allah SWT. Hal semacam ini tidak terjadi pada pengambilan gambar dengan menggunakan alat fotografi. Begitulah adanya, meskipun ada para ulama yang dengan kerasnya melarang gambar dengan semua jenisnya, termasuk juga gambar fotografi. Hanya saja tentu tidak diragukan lagi bahwa ada *rukhsah* (dispensasi) dalam hal-hal darurat atau untuk suatu maslahat, misalnya membuat foto KTP, paspor, foto orang bermasalah, dan gambar yang dipakai untuk media penjelasan dan sebagainya. Semua ini tidak memungkinkan adanya niat pengagungan atau sikap lain yang membahayakan aqidah. Kebutuhan memakai gambar-gambar tersebut lebih besar dan lebih penting artinya disbanding pemakaian lukisan dalam kain yang dikecualikan oleh Nabi SAW.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, adalah sama-sama disepakati bahwa yang menjadikan haram atau tidaknya suatu gambar (fotografi) itu adalah sangat bergantung kepada objek gambar itu sendiri, tak seorang muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai dengan aqidah, syari'at, dan adab Islam. Misalnya gambar wanita telanjang, setengah telanjang, menonjolkan bagian-bagian yang membangkitkan nafsu, melukis atau memfoto mereka dalam

berbagai fose yang merangsang birahi dan membangkitkan gairah nafsu, sebagaimana yang dipertontonkan dengan jelas pada sebagian majalah, Koran, juga bioskop-bioskop. Semua itu tidak diragukan lagi akan keharamannya; haram menggambar, mempublikasikannya di masyarakat, memilikinya, memasanginya dirumah-rumah, kantor, tembok-tembok, dan tempat-tempat lainnya, haram juga melihat atau menontonnya dengan sengaja.

Termasuk diantaranya adalah gambar orang-orang kafir, zhalim, dan fasiq, yang harus dimusuhi dan dibenci karena Allah SWT. Karenanya, tidak halal bagi seorang muslim menggambar atau memiliki gambar toko atheis yang mengingkari adanya Allah SWT, atau penyembah berhala yang menyekutukan Allah dengan sapi, api, dan sebagainya, atau Yahudi, Nasrani yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, atau orang yang mengaku Islam tetapi tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, atau orang-orang yang menyebarkan kekejian, pornografi, dan menebarkan kerusakan di tengah masyarakat, seperti artis-artis dan biduwanita-biduwanita.⁷⁵

Demikian pula hukumnya gambar-gambar yang mengekspresikan paganisme dan simbol-simbol agama yang tidak diridhai Islam. Minsalnya, patung, salib, dan sejenisnya, barangkali kebanyakan yang terdapat pada karpet, tirai, gordena, dan bantal-

⁷⁵Yusuf al-Qardhawi, *Hayatul Islam....., Ibid*, h. 113

bantal yang ada di masa Nabi SAW. Bergambar lukisan dan ukiran yang semacam itu, karena Nabi SAW tidak pernah membiarkan gambar-gambar salib dirumahnya, kecuali pasti dirusaknya.

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa seorang muslim boleh berusaha dan berprofesi apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezki, dan tidak dibenarkan pula jika ia mengandalkan pemberian dari orang lain, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, mencukupi keluarga dan tanggungannya. Minsalnya, ia berusaha di ladang pertanian, berdagang, membangun industri, kerajinan, atau berbagai profesi dan pekerjaan lainnya, selama tidak yang haram, tidak dibangun di atas yang haram, membantu, dan segala pekerjaan berkaitan dengan sesuatu yang haram.⁷⁶

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa fotografi dan yang berprofesi sebagai fotografer menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sesuatu yang boleh (*mubah*), selama objeknya bukan yang diharamkan. Sebab tidak adanya alasan (*illat*) yang menunjukkan kepada keharaman gambar fotografi menjadikan tidak adanya akibat (*ma'lul*). Demikian penjelasan dari ulama-ulama ushul. Minsalnya objek yang dikultuskan secara agama atau diagungkan secara materi. Terutama sekali jika ia

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wal Haram Filal-Islam Op.cit*, h. 124

adalah orang yang diagungkan di kalangan orang kafir dan fasiq. Minsalnya penyembah berhala, tokoh komunis, sosialis, dan artis-artis yang tidak bermoral.

